



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 17 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah yang dilaksanakan di dalam dan atau di luar wilayah Kabupaten Pacitan;
- c. mempersiapkan bahan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan Forkopimda; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forkopimda kepada Bupati.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 17 /KPTS/408.12/2025

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Muniirul Ichwan, S.STP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. Luthfi Azza Azizah, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Herman Ramahi, SE., MM	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Aditya Aji Atmanta, S.Tr.IP	Ajudan Bupati Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Mochamad Echrom	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. Rahardyan Widodo	Pengolah Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		i. Dimas Maulana Fijar	Tenaga Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRAMTO S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI